



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055
E-mail : kppt.15@gmail.com / dpmtsp.minahasa@gmail.com Website : www.pmtsp-minahasa.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 61 / 1379 / VII / 2020

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari : **DEWI P. D. UMBOH, S.Pd**
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) **"GMIM I TOMBASIAN ATAS"**
Alamat Lembaga : Desa Tombasian Atas Kec. Kawangkoan Barat
- MENIMBANG** : Bahwa Permohonan dimaksud sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) .
- MENGINGAT**
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
 9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin kepada
1. Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) **"GMIM I TOMBASIAN ATAS"**
 2. Alamat Lembaga : Desa Tombasian Atas Kec. Kawangkoan Barat
 3. Nama Ketua / Penyelenggara : **DEWI P. D. UMBOH, S.Pd**
- KEDUA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan selama kegiatan PAUD berjalan.
- KETIGA** : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali;
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
 5. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : T O N D A N O
PADA TANGGAL : 27 JULI 2020

An. BUPATI MINAHASA
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MENY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 013

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
4. Arsip

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 15/7 - 2008 No. 57.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1252/HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Membaca

: Surat permohonan dari Notaris Ambat Stientje, SH, MKn
Nomor 11b/NOT/AS/11/2006 tanggal 06 Februari 2006
perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan
GMIM Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
disingkat Yayasan GMIM Ds.A.Z.R. Wenas dan Nomor
30/NOT/AS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 perihal
permohonan pengesahan akta Yayasan Dominee
Albertus Zakarias Runturambi Wenas disingkat Yayasan
Ds. A.Z.R. Wenas.

Memimbang

: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta
Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta
tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
cukup berdasar untuk memberikan pengesahan Akta
Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-

YAYASAN

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.
TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian : Yayasan
Gereja Masehi Injili Di Minahasa Dominee
Albertus Zakarias Runturambi Wenas
NPWP : 02.425.500.2-821.000 berkedudukan di Kota
Tomohon, sesuai Akta Nomor 11 tanggal 04 Februari 2006
dan Akta Nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 yang dibuat
oleh Notaris Ambat Stientje, SH, MKn berkedudukan di
Manado.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PLT. DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH, MH

NIP : 040034478

14. TK PKK Lowet	L o w e t	Dinas Pendidikan Persekolahan GIMM	1972
15. TK GIMM Kapitu	K a p i t u	Dinas Pendidikan Persekolahan GIMM	1983

XCV. Kec. KOMBI.

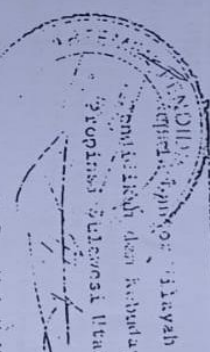
1. TK Bukit Sion	B u k i t S i o n	Dinas Pendidikan Persekolahan GIMM	1968
2. TK Sion	K o l o n g a n	KA	1968
3. TK Nafiri	L a l u m p e	SA	1967
4. TK Immanuel	K a n o w a n g k o	SA	1968
5. TK Immanuel	K o m b i	SA	1968
6. TK Tabita	S a w a n g a n	SA	1967
7. TK Pingkan	T u l a n g	Organisasi P x K	1967

XXVI. Kec. Kawangkoan

1. TK GIMM Kayuui	K a y u u i	Dinas Pendidikan Persekolahan GIMM	1960
2. TK GIMM I Tomb. Atas	T o m b a s i a n A t a s	SA	1960
3. TK Zale	K i z a	SA	1966
4. TK GIMM SION	S u n d a n g a n	SA	1971
5. TK BSTR	K a n o n a n g I I	SA	1972
6. TK GIMM Kanolambot	K a n o l a m b o t	SA	1973
7. TK RUTH	K a n o n a n g I	SA	1973
8. TK Dharmawanita	T a l a h u a n	SA	1973

Kesimpulan : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah ini dan jika dikemudian hari terdapat -
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Medan
Pada tanggal : 22 Desember 1987


Drs. H. G. HANU A.
No. 150.050.871

REKAMEN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tkt. I Prop. Sulut. di Manado.
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotanya se Prop. Sulut.
8. Semua Kulkandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut.
9. Ketua GUPKI Provinsi Sulawesi Utara.
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak se Provinsi Sulawesi Utara.

Jurnal
Tanggal : 22 Desember 1977
Nomor : 41/1.15.6/U-07

DAFTAR NAMA TANK KAPAL KASAB KASAB YANG DITARI
IJIN OPERASIONAL DI LAHARUHAN KAPAL TILAYU
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMAHAYARAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KABUPATEN HEMBAWA

Urut	Nama Kapal	Alat	Tempat Berlabuh	Tanggal Berlabuh	Tahun Berlabuh
1.	TK DINA 20 Lirang	Lirang	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1975	1975
2.	TK DINA 23 Dabulung	Dabulung	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1973	1973
3.	TK DINA 24 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1972	1972
4.	TK DINA 25 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1971	1971
5.	TK DINA 26 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1970	1970
6.	TK DINA 27 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1969	1969
7.	TK DINA 28 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1968	1968
8.	TK DINA 29 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1967	1967
9.	TK DINA 30 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1966	1966
10.	TK DINA 31 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1965	1965
11.	TK DINA 32 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1964	1964
12.	TK DINA 33 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1963	1963
13.	TK DINA 34 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1962	1962
14.	TK DINA 35 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1961	1961
15.	TK DINA 36 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1960	1960
16.	TK DINA 37 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1959	1959
17.	TK DINA 38 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1958	1958
18.	TK DINA 39 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1957	1957
19.	TK DINA 40 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1956	1956
20.	TK DINA 41 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1955	1955
21.	TK DINA 42 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1954	1954
22.	TK DINA 43 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1953	1953
23.	TK DINA 44 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1952	1952
24.	TK DINA 45 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1951	1951
25.	TK DINA 46 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1950	1950
26.	TK DINA 47 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1949	1949
27.	TK DINA 48 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1948	1948
28.	TK DINA 49 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1947	1947
29.	TK DINA 50 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1946	1946
30.	TK DINA 51 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1945	1945
31.	TK DINA 52 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1944	1944
32.	TK DINA 53 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1943	1943
33.	TK DINA 54 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1942	1942
34.	TK DINA 55 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1941	1941
35.	TK DINA 56 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1940	1940
36.	TK DINA 57 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1939	1939
37.	TK DINA 58 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1938	1938
38.	TK DINA 59 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1937	1937
39.	TK DINA 60 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1936	1936
40.	TK DINA 61 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1935	1935
41.	TK DINA 62 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1934	1934
42.	TK DINA 63 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1933	1933
43.	TK DINA 64 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1932	1932
44.	TK DINA 65 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1931	1931
45.	TK DINA 66 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1930	1930
46.	TK DINA 67 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1929	1929
47.	TK DINA 68 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1928	1928
48.	TK DINA 69 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1927	1927
49.	TK DINA 70 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1926	1926
50.	TK DINA 71 Medidip	Medidip	Dinas Pendidikan dan Kemahayaran	1925	1925